

## **Analisis Resiko Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat di Tengah Melemahnya Rupiah dan Konflik Geopolitik Global**

**Iin Riana<sup>1</sup>, Khofifah Ali Safitri<sup>2</sup>, Mey Apriansyah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Setiabudi Surakarta, Indonesia

---

### **Article Info**

#### **Article history:**

Accepted: 20 May 2026

Publish: 30 May 2026

---

#### **Keywords:**

Maximum Retail Price (MRP) for Medicines;

Pharmaceutical Raw Materials;

Weakening of the Rupiah;

Global Geopolitical Conflicts.

---

### **Abstract**

*Significantly, only 27% of companies source their materials domestically (Wahyudi et al., 2023). Given the current global geopolitical conflicts, such as the maritime crisis in the Red Sea corridor and political tensions in the Middle East, these factors are causing global supply chain disruptions, container shortages, and surging energy prices—all of which directly contribute to skyrocketing international freight costs. These disruptions will significantly impact the escalation of the Cost of Goods Manufactured (COGM) for pharmaceutical factories, which will ultimately lead to two major risks: an increase in drug prices and the Maximum Retail Price (MRP) of drugs, as well as drug shortages due to limited production materials. This study employs the Systematic Literature Review (SLR) method to identify, evaluate, and interpret all relevant scientific evidence regarding the risk analysis of the Maximum Retail Price (MRP) policy for medicines amid the weakening of the rupiah and global geopolitical conflicts. The Maximum Retail Price (MRP) policy for medicines cannot be rigidly enforced amid the weakening of the rupiah and global geopolitical conflicts.*

---

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)*



---

### **Corresponding Author:**

Iin Riana

Universitas Setiabudi Surakarta, Indonesia

Email: [rianaiin42@gmail.com](mailto:rianaiin42@gmail.com)

---

## **1. INTRODUCTION**

Pada era globalisasi dan juga perkembangan ekonomi yang cukup pesat, pihak pelaku usaha seringkali dihadapkan pada tantangan dan pilihan yang sulit dalam menjalankan usahanya. Hal ini terjadi di seluruh bidang usaha di Indonesia salah satunya terkait dengan usaha di bidang obat-obatan. Para pelaku usaha di bidang farmasi dihadapkan dengan upaya untuk terus menyediakan obat-obatan dengan harga yang terjangkau namun juga berkualitas. Namun akhir-akhir ini pelaku usaha mendapatkan tantangan di mana berkaitan dengan kenaikan dollar yang terus meroket dan juga menghadapi tantangan geopolitik yang tidak pasti yang tentunya dapat berkaitan dengan penentuan harga jual obat-obatan kepada konsumen (Rahmawati, 2022).

Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Tarigan, 2022)). Dalam kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat menetapkan batas atas (maksimum) harga jual obat di apotek dan fasilitas pelayanan kesehatan agar terhindar dari praktik lonjakan harga dan melindungi masyarakat dengan adanya transparansi harga yang tercantum pada kemasan. Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat juga bertujuan untuk memastikan ketersediaan obat-obatan yang terjangkau bagi masyarakat, akan tetapi

ketersediaan dan keterjangkauan obat dipengaruhi oleh biaya produksi. Biaya produksi dalam obat bergantung pada struktural industri farmasi nasional (Claudio, 2022).

Industri farmasi nasional hingga saat ini mengimpor Bahan Baku Aktif (*Active Pharmaceutical Ingredients/API*) dari beberapa wilayah internasional. Berdasarkan report dari ASEAN Pharma, terdapat ketergantungan impor yang besar pada China dan India masing-masing sekitar 60% dan 47%. Dalam riset yang lain, impor bahan baku dari Eropa juga sangat kuat, yakni sebesar 40%. Selain itu, 20% manufacturer juga menyatakan bahwa bahan bakunya bersumber dari Amerika Serikat dan 5% dari Jepang (Wahyudi, 2023a). Secara signifikan, hanya 27% dari perusahaan yang mengambil bahan-bahannya di dalam negeri. Dengan kondisi konflik geopolitik global saat ini, seperti krisis maritim di koridor Laut Merah dan ketegangan politik di Timur Tengah. Secara langsung mempengaruhi kegiatan impor-ekspor internasional, termasuk Indonesia (Dao, 2025). Konflik-konflik tersebut menyebabkan gangguan rantai pasok global (*global supply chain disruption*), kelangkaan kontainer, dan lonjakan harga energi yang berimplikasi langsung pada meroketnya biaya logistik (*freight cost*) internasional (Zirzis, 2025).

Adanya gangguan tersebut akan sangat berdampak pada pembengkakan Biaya Pokok Produksi (BPP) pabrik farmasi yang pada akhirnya akan menimbulkan dua resiko paling berpengaruh, yaitu kenaikan harga obat sekaligus Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat dan kelangkaan obat karena keterbatasan bahan produksi. Kedua resiko di atas mulai sedikit dirasakan oleh masyarakat, terlebih kenaikan harga yang sedikit demi sedikit mencekik konsumen (Shabrian, 2024). Selain itu, kurs rupiah perhari tanggal 22 Mei 2026 telah mencapai Rp 17.697 terhadap 1 Dolar Amerika. Sedangkan industri farmasi global saat ini masih terikat dengan pagu (harga tetap) yang ditetapkan oleh pemerintah, hal ini menjadi keterbatasan ruang dalam proses produksi. Sebab dapat berpotensi kerugian besar dan muncul obat-obatan yang tidak termasuk ke dalam Obat buatan pabrik (obat paten) dan obat generik bermerek (*branded generic*) (Yusuf, 2025). Potensi tersebut dapat membuat rusaknya kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat, sekaligus menciptakan dampak lain terutama bagi konsumen (Parwata, 2016).

Dampak yang dapat dirasakan oleh konsumen terkait hal tersebut adalah melonjaknya kasus kesehatan, kebangkrutan pabrik farmasi, terganggunya operasional tempat pelayanan kesehatan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terutama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Oktarina, 2024). Oleh karena itu, analisis mengenai resiko kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) obat di tengah melemahnya rupiah dan konflik geopolitik global menjadi urgensi penelitian ini untuk menjadi pertimbangan tindak lanjut (mitigasi resiko) lonjakan harga dan kelangkaan obat di masyarakat oleh pemerintah dan lini kesehatan terkait. Serta, menjaga keseimbangan dari antar pihak masyarakat, pemerintah, dan lini kesehatan terkait terutama di industri farmasi nasional.

Beberapa penelitian terdahulu ada yang juga membahas perihal obat-obatan dan Harga Eceran Tertinggi (HET). Seperti penelitian yang dilakukan oleh Misnawati dalam jurnalnya yang mengulas bahwa harga memiliki keterkaitan dengan keputusan masyarakat untuk membeli obat-obatan tersebut. Besarnya pengaruh Harga terhadap Keputusan Pembelian adalah sebesar 54,9% dan sisanya 49,1% (Misnawati, 2020). Penelitian lainnya ditulis oleh Ali Wafan yang dalam jurnalnya menyebutkan bahwa terdapat variasi signifikan dalam implementasi HET, dengan kesenjangan harga mencapai 17,6% untuk beras di Lampung dan 44% untuk gula di Sulawesi dibandingkan HET yang ditetapkan. Jurnal milik Ali Wafan ini menyoroti mengenai HET namun bukan berkaitan dengan obat-obatan (Wafan, 2025). Ada pula jurnal yang ditulis oleh Windi Rahmawati yang dalam jurnalnya menyebutkan bahwa Peran media juga sangat penting dalam memberikan informasi tentang pelanggaran HET dan konsekuensinya. Media dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat serta mendukung upaya penegakan HET dengan melaporkan kasus-kasus pelanggaran dan tindakan yang diambil oleh pemerintah (Rahmawati, 2022).

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut dapat diartikan bahwa antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki GAP di mana penelitian terdahulu memang membahas mengenai HET ataupun obat-obatan namun belum ada yang mengulas perihal resiko kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) obat di tengah melemahnya Rupiah dan konflik geopolitik global. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengulas lebih mendalam perihal permasalahan ini. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terkait dengan resiko kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) obat di tengah melemahnya Rupiah dan konflik geopolitik global.

## **2. METHOD**

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian *Systematic Literature Review* (SLR) yaitu metode penelitian sekunder untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menafsirkan seluruh literatur atau penelitian terdahulu yang relevan guna menjawab pertanyaan riset tertentu. Pendekatan ini dilakukan secara sistematis, terstruktur, transparan, dan berdasarkan protokol yang telah ditetapkan agar hasilnya objektif serta dapat direplikasi (Rukhmana, 2022). Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan seluruh bukti ilmiah yang relevan mengenai analisis risiko kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) obat di tengah melemahnya rupiah dan konflik geopolitik global. Sumber data pada penelitian ini adalah dari data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian, melainkan dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Data jenis ini biasanya berasal dari pihak ketiga atau literatur pendukung (Fiantika, 2022). Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang sudah diambil, selanjutnya diolah dan dianalisa dengan metode kualitatif dengan pemilihan kriteria sebagai berikut: 1) Kriteria Inklusi, yang mencakup keterkaitan jurnal dengan judul dan latar belakang, serta rentang publikasi di tahun 2022 – 2026; dan 2) Kriteria Eksklusi, jurnal yang dipublikasi di bawah tahun 2022 (Roosinda, 2021).

## **3. RESULTS AND DISCUSSION**

### **a. Hasil Penelitian**

**Tabel 1.**  
**Hasil Literature Review**

No	Penulis dan Tahun	Nama Jurnal dan Edisi	Judul	Tujuan Penelitian	Metodologi Penelitian	Kesimpulan Hasil
1	Windi Rahmawati (Rahmawati, 2022)	Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral, Vol. 1 (2), Hal. 1-25	Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat-obatan Oleh Pelaku Usaha Apotek Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999	Untuk menganalisis dampak, Upaya dari konsumen untuk mencegah pelaku HET dan sanksi yang diberikan dari pelanggaran tersebut terhadap konsumen dan masyarakat.	Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka yang bersumber dari publikasi.	Pemolisian yang ketat, pemantauan yang ketat, dan kesadaran konsumen adalah langkah penting untuk memastikan harga konsumen yang adil dan terjangkau, serta perlindungan konsumen yang efektif di industri farmasi. Selain itu, pendidikan dan sosialisasi terkait HET melalui peran media sosial dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga HET. Kerjasama antara pemerintah, produsen, distributor, dan pengecer juga perlu ditingkatkan untuk memastikan harga yang ditawarkan kepada konsumen sesuai dengan HET.
2	A.A. Dody Hartawan (Hartawan, 2025)	Faculty of Law, Social Sciences, and Political Sciences, Open	Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat	Untuk menggambarkan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang	Menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif (doktrinal) dengan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan	Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap harga eceran obat yang dijual kepada konsumen melebihi harga eceran tertinggi dilakukakn dengan dua cara

No	Penulis dan Tahun	Nama Jurnal dan Edisi	Judul	Tujuan Penelitian	Metodologi Penelitian	Kesimpulan Hasil
		University, Vol. 2 (2)	Dengan Harga Eceran Tertinggi Pada Apotek	membeli obat di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap Konsumen yang dirugikan dalam membeli obat di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).	pendekatan Undang-Undang (Statute Approach). Sumber data berasal dari sumber bahan hukum yang pengungkapannya menggunakan metode yang didasarkan pada persyaratan logika deduktif.	perlindungan hukum antara lain perlindungan hukum secara preventif yaitu diberikan pembinaan terhadap konsumen, pengawasan terhadap konsumen. Sedangkan perlindungan hukum secara represif yaitu penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui diluar pengadilan atau pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui mediasi asbitrase, konsiliasi. Melalui pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dan melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.
3	Fannesia Ristagari dan Ilfa Zahara Arkhan (Ristagari, 2025).	Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU), Vol.2 (6), Hal. 904-908	Review Jurnal: Potensi Dan Masalah Dalam Pengembangan Kemandirian Bahan Baku Obat Tradisional di Indonesia	Untuk mengidentifikasi potensi, permasalahan, serta strategi yang dapat diterapkan dalam mewujudkan kemandirian bahan baku obat tradisional.	Metodologi yang digunakan adalah studi pustaka ( <i>literature review</i> ) dengan menelaah berbagai sumber ilmiah, laporan resmi, serta regulasi pemerintah yang relevan. Seluruh sumber	Pengembangan kemandirian bahan baku obat tradisional di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala meskipun peluang usaha dan pangsa pasar sangat tinggi baik tingkat nasional maupun global. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kekayaan hayati

No	Penulis dan Tahun	Nama Jurnal dan Edisi	Judul	Tujuan Penelitian	Metodologi Penelitian	Kesimpulan Hasil
					dianalisis secara kualitatif.	yang cukup besar di dunia sangat berpotensi untuk menjadi negara penghasil obat herbal yang dapat mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia maupun global. Hal ini tentu saja perlu dukungan yang intensif dan sinergi dari pemerintah dan badan legislatif yang dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat mempercepat perkembangan Industri Obat Tradisional.
4	Sony Ruben (Ruben, 2025)	Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial, Vol. 02 (2), Hal. 191-209	Analisis Yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan Dalam Negeri	Untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada dapat diimplementasikan dengan baik dan memenuhi tujuan utama yaitu melindungi hak sehat masyarakat.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi yuridis normatif. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan referensi pendukung berupa buku, artikel jurnal, serta materi diskusi akademik seperti podcast dari kanal YouTube pakar hukum. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis konten.	Konstruksi hukum pengaturan ketahanan farmasi dan alat kesehatan dalam UU No. 17 Tahun 2023 menandai pergeseran kebijakan kesehatan nasional menuju kemandirian produksi dan penguatan tata kelola rantai pasok secara terintegrasi sebagai strategi untuk menjamin keamanan kesehatan, keberlanjutan layanan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Namun, agar implementasinya semakin efektif, pemerintah perlu segera menerbitkan aturan turunan tentang pemberian

No	Penulis dan Tahun	Nama Jurnal dan Edisi	Judul	Tujuan Penelitian	Metodologi Penelitian	Kesimpulan Hasil
						insentif bagi industri yang secara jelas mengatur besaran, persyaratan, serta mekanisme penyalurannya. Di samping itu, diperlukan pula kebijakan fiskal yang tidak hanya mempermudah impor bahan baku, tetapi juga mendorong riset dan pengembangan bahan baku lokal. Pemerintah harus serius menjamin keberlangsungan ekosistem ketahanan farmasi dan alat kesehatan dengan aktif menggalang saran dan masukkan dari pelaku usaha dan masyarakat. Partisipasi publik yang inklusif dan konstruktif akan membuat undang-undang ini akan semakin matang dan mampu untuk mencapai tujuannya.
5	Afrizal Akbar Fairuzaidan dan Aang Asari (Fairuzaidan, 2025)	Jurnal USM Law Review, Vol 8 (3)	Menyeimbangkan Perlindungan Paten dan Hak Konsumen Dalam Impor Paralel Obat di Indonesia	Untuk menganalisis Pasal 167 UU Paten dalam perspektif perlindungan konsumen, dengan menelaah relevansinya terhadap akses obat murah sekaligus implikasinya	Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum doktrinal, dengan sumber data yang dianalisis dengan analisis kualitatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, melalui interpretasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat disharmoni norma antara Pasal 160 dan Pasal 167. Pasal 160 menekankan perlindungan kepentingan pemegang paten melalui hak eksklusif, sementara Pasal 167 membuka ruang fleksibilitas dengan memperbolehkan impor paralel untuk

No	Penulis dan Tahun	Nama Jurnal dan Edisi	Judul	Tujuan Penelitian	Metodologi Penelitian	Kesimpulan Hasil
				terhadap keamanan publik.	sistematis, gramatikal, dan teleologis.	kepentingan masyarakat luas. Ketegangan norma ini berdampak pada ketidakpastian hukum dalam praktik, terutama karena lemahnya mekanisme pengawasan terhadap mutu dan keamanan obat impor paralel. Akibatnya, hak konsumen atas keamanan, keselamatan, kenyamanan, serta informasi yang benar berpotensi terabaikan. Meskipun Pasal 167 selaras dengan fleksibilitas TRIPS Agreement dan Doha Declaration 2001 untuk menjamin akses obat terjangkau, implementasinya belum optimal karena tidak diiringi regulasi teknis dan pengawasan yang memadai. Norma Pasal 167 perlu direinterpretasi dan diperkuat melalui regulasi turunan yang secara eksplisit mengatur standar keamanan, prosedur distribusi, dan kewajiban labelisasi obat impor paralel.
6	Budi Indrawati et al	Jurnal Multidisiplin Ilmu, Vol. 3	Analisis PDB dan Inflasi Terhadap Investasi	Untuk mengetahui pengaruh PDB dan Inflasi terhadap Investasi Industri	Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan bertujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produk Domestik Bruto (PDB) secara parsial berpengaruh terhadap Investasi Industri Kimia,</li> </ul>

No	Penulis dan Tahun	Nama Jurnal dan Edisi	Judul	Tujuan Penelitian	Metodologi Penelitian	Kesimpulan Hasil
	(Indrawati, 2025)	(6), Hal. 828-837	Industri Kimia, Farmasi Dan Obat Tradisional Periode 2017-2022	Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional periode 2017-2022, serta pengaruh PDB dan Inflasi terhadap Investasi Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional periode 2017-2022 secara simultan.	untuk menguji suatu kebenaran melalui pengujian hipotesis tentang sebab akibat antara berbagai variabel yang diteliti atau yang dikenal dengan penelitian <i>explanatory</i> . Menggunakan uji regresi berganda (koefisien regresi, koefisien determinasi), uji hipotesis (uji t, uji F), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi) dengan aplikasi SPSS ( <i>Statistical Package for the Social Sciences</i> atau <i>Statistical Product for Service Solutions</i> ) Versi 26, dan kemudian terakhir menarik kesimpulan.	Farmasi dan Obat Tradisional Periode Tahun 2017 – 2022, baik Investasi Total (PMDN + PMA), Investasi PMDN maupun Investasi PMA. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inflasi secara parsial berpengaruh terhadap Investasi Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional Periode Tahun 2017 – 2022, kecuali terhadap Investasi PMDN tidak berpengaruh.</li> <li>• Produk Domestik Bruto dan Inflasi secara simultan berpengaruh terhadap Investasi Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional Periode Tahun 2017 – 2022, kecuali Investasi PMDN tidak berpengaruh.</li> </ul>
7	Sri Mulyani (Mulyani, 2022)	Jurnal Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, Vol. 2 (2)	Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Obat	Guna melakukan kajian pengenaan PPN terhadap obat di Indonesia.	Pada penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan data yang berasal dari studi kepustakaan atas peraturan yang memuat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indonesia menetapkan PPN dengan tarif tunggal 10%. Hal ini berarti setiap BKP dan JKP akan dikenakan tarif yang sama terhadap pemungutan PPN. Namun, terdapat</li> </ul>

No	Penulis dan Tahun	Nama Jurnal dan Edisi	Judul	Tujuan Penelitian	Metodologi Penelitian	Kesimpulan Hasil
					tentang pengenaan PPN terhadap penyerahan obat serta menggunakan data dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber.	perbedaan pengenaan PPN pada instalasi farmasi atas penyerahan obat yang merupakan BKP yakni atas pasien rawat jalan tetap dikenakan tarif 10%, sedangkan pada pasien rawat inap tidak dikenakan PPN karena merupakan bagian dari pelayanan jasa kesehatan yang merupakan non-JKP. Dalam menjamin akses dan ketersediaan obat bagi masyarakat, pemerintah meluncurkan program BPJS dan JKN. Namun program BPJS tidak dapat menanggung seluruh pelayanan kesehatan serta program JKN dinilai masih belum optimal dalam menjamin ketersediaan obat khususnya bagi masyarakat miskin dan lansia. Tingkat kebutuhan masyarakat atas obat mendesak dan tidak mendesak berbeda namun tidak ada pembedaan pengenaan pajak berdasarkan jenis tersebut.

No	Penulis dan Tahun	Nama Jurnal dan Edisi	Judul	Tujuan Penelitian	Metodologi Penelitian	Kesimpulan Hasil
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengenaan PPN atas obat tentu menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang mana akan digunakan pula untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Namun, pengenaan PPN terhadap obat juga akan meningkatkan harga jual dan menurunkan tingkat akses serta pemanfaatan oleh masyarakat. Hal ini tentu berpotensi menurunkan tingkat SDM dan kesejahteraan masyarakat yang dapat mengganggu proses pembangunan nasional. Di sisi lain, apabila PPN atas obat dihapuskan atau dikurangi, maka akan muncul potensi kejahatan oleh pihak tidak bertanggung jawab seperti monopoli perdagangan dan sebagainya. Hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut jika ingin menghapuskan atau mengurangi PPN terhadap obat adalah menerbitkan</li> </ul>

No	Penulis dan Tahun	Nama Jurnal dan Edisi	Judul	Tujuan Penelitian	Metodologi Penelitian	Kesimpulan Hasil
						regulasi yang tepat serta pengawasan yang memadai atas kebijakan yang ingin diterapkan.
8	Anwar Wahyudi et al (Wahyudi, 2023b)	Sanskara Ekonomi dan Kewirausahaan , Vo. 1 (3), Hal. 186-198	Benchmarking Kondisi Industri Bahan Baku Obat di Dunia	Untuk memberikan gambaran secara lengkap dan komprehensif dari setiap negara yang melakukan pengembangan industri bahan baku obat.	Penelitian ini dilakukan dengan studi komparasi pada berbagai dokumen sumber data yang berfokus pada variabel bersifat makro dan sistematis. Teknik analisa faktor penyebab terjadinya suatu fenomena.	Perkembangan industri bahan baku obat dapat terealisasi bila didukung oleh empat komponen, yaitu dukungan pemerintah, ketersediaan pasar yang dimulai dari dalam negeri, riset untuk pengembangan dan keberlanjutan, serta dukungan investasi. Pemerintah dapat memberikan perlindungan dan insentif kepada industri baru dengan memberikan kebijakan seperti tarif proteksi, kuota impor, subsidi, atau bantuan modal. Langkah-langkah ini membantu melindungi industri bayi dari persaingan yang tidak adil dan memberikan mereka keunggulan kompetitif untuk tumbuh dan berkembang. Jaminan pasar dan membuka akses ke pasar domestic melalui kebijakan pengadaan public yang mengutamakan produk-produk dalam negeri. Dukungan riset dan pengembangan. Ini

No	Penulis dan Tahun	Nama Jurnal dan Edisi	Judul	Tujuan Penelitian	Metodologi Penelitian	Kesimpulan Hasil
						melibatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi baru serta memberikan insentif untuk kolaborasi antara industri, universitas, dan Lembaga riset. Memberikan kemudahan pada investasi baru dari dalam dan luar negeri dalam rangka meningkatkan kemampuan dan daya saing dalam negeri.
9	Kusnatul Ismi dan Desy Ismah Anggraini (Ismi, 2025).	JEBS (Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Sosial), Vol. 3 (2), Hal 76-84	Evaluasi Kebijakan Ppn Atas Obat-Obatan dan Pengaruhnya Terhadap Aksesibilitas Pasien di Rumah Sakit	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% atas obat-obatan dan dampaknya terhadap aksesibilitas pasien di rumah sakit.	Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada pasien, tenaga medis, dan pihak manajemen rumah sakit. Data yang terkumpul disusun dalam bentuk narasi tematik.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PPN sebesar 11% atas obat-obatan memberikan dampak signifikan terhadap kenaikan harga obat di rumah sakit, yang pada akhirnya memengaruhi aksesibilitas pasien, khususnya dari kalangan menengah kebawah. Pasien yang tidak tercakup dalam jaminan kesehatan merasa terbebani secara ekonomi dan cenderung mengurangi atau menghentikan pengobatan. Rumah sakit merespon kebijakan ini dengan efisiensi stok dan promosi penggunaan obat generik, namun langkah tersebut belum cukup mengatasi masalah

No	Penulis dan Tahun	Nama Jurnal dan Edisi	Judul	Tujuan Penelitian	Metodologi Penelitian	Kesimpulan Hasil
						<p>keterjangkauan. Secara keseluruhan, kebijakan ini dinilai belum sepenuhnya adil dan responsive terhadap kondisi social ekonomi masyarakat yang beragam. Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan PPN atas obat-obatan, khususnya dengan mempertimbangkan pengecualian pajak bagi obat-obat esensial yang menyangkut kebutuhan dasar kesehatan masyarakat. Selain itu, penting untuk meningkatkan sinergi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan agar kebijakan fiskal yang diterapkan tidak menghambat akses layanan kesehatan. Rumah sakit juga diharapkan memperkuat komunikasi dan edukasi kepada pasien terkait pilihan obat yang terjangkau serta transparansi biaya pengobatan untuk meningkatkan kepercayaan dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang berlaku.</p>

No	Penulis dan Tahun	Nama Jurnal dan Edisi	Judul	Tujuan Penelitian	Metodologi Penelitian	Kesimpulan Hasil
10	Muhammad Falih Iqbal dan Agus Machfud Fauzi (Iqbal, 2022).	Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21 (2)	Penerapan Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kelangkaan Obat-obatan Semenjak Pandemi COVID-19	Mengidentifikasi serta memberikan informasi kepada khalayak umum mengenai ketanggapan pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan terkait ketersediaan obat-obatan selama pandemi covid-19.	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus yang berasal dari observasi, wawancara, dan berbagai kajian literatur. Pengujian data menggunakan teknik triangulasi sumber data sejenis.	Kelangkaan serta kelonjakan harga obat-obatan semenjak pandemi covid-19 membuat keresahan dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat yang benar-benar membutuhkan dengan perekonomian rendah. Dengan adanya konflik ini, pemerintah sebagai pihak penguasa perlu membuat suatu respon dan kebijakan untuk kembali menyalurkan kehidupan sosial masyarakat. Melalui dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4826/2021 yang mengatur harga eceran tertinggi obat-obatan covid-19 menjadi saah satu titik terang dalam permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini. Masyarakat menilai kebijakan yang dibuat pemerintah tersebut sangatlah tepat, terlebih hadirnya Presiden Joko Widodo di tengah permasalahan menjadikan Indonesia sudah cukup tanggap dalam menangani kelangkaan dan kelonjakan harga obat-obatan.

## **b. Pembahasan**

Berdasarkan Tabel 1 Hasil Literature Review, maka analisis resiko kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat di tengah melemahnya rupiah dan konflik geopolitik global antara lain:

### **1. Resiko Kelangkaan Obat**

Berdasarkan report dari ASEAN Pharma, terdapat ketergantungan impor yang besar pada China dan India masing-masing sekitar 60% dan 47%. Dalam riset yang lain, impor bahan baku dari Eropa juga sangat kuat, yakni sebesar 40%. Selain itu, 20% manufacturer juga menyatakan bahwa bahan bakunya bersumber dari Amerika Serikat dan 5% dari Jepang. Secara signifikan, hanya 27% dari perusahaan yang mengambil bahan-bahannya di dalam negeri (Wahyudi et al., 2023). Industri farmasi mengalami *negative margin* (biaya produksi lebih besar dari harga jual maksimal yang diizinkan) (Ismi dan Anggraini, 2025). Akibatnya, produsen akan menghentikan produksi obat-obatan esensial tersebut. Dampak fatalnya adalah kelangkaan obat di rumah sakit dan apotek, yang mengancam keselamatan jiwa pasien ekonomi lemah (Iqbal, 2022).

### **2. Resiko Beban Pajak atas Obat**

Penerapan tarif PPN tunggal yang naik menjadi 11% tetap dipungut atas obat-obatan pasien rawat jalan, tanpa membedakan tingkat urgensi kebutuhan obat tersebut (Ismi dan Anggraini, 2025). Pengenaan pajak ini memicu kontradiksi besar, pemerintah berusaha menekan harga lewat Harga Eceran Tertinggi (HET), sedangkan instrumen pajak justru melambungkan kembali harga tebus obat di tangan masyarakat (Mulyani, 2022). Resiko beban pajak atas obat dirasakan langsung oleh pasien kronis, lansia, dan masyarakat miskin yang tidak tercover penuh oleh jaminan kesehatan, mereka akan mengurangi dosis hingga menghentikan pengobatan akibat ketidakmampuan finansial (Ismi, 2025).

### **3. Resiko Penurunan Mutu dan Pemalsuan Obat**

Produsen farmasi yang terjepit margin mencari celah efisiensi radikal. Guna mengejar obat murah untuk memenuhi Harga Eceran Tertinggi (HET), dibuka opsi Impor Paralel (Pasal 167 UU Paten) tetapi belum diiringi regulasi pengawasan yang matang (Fairuzaidan & Asari, 2025). Industri mungkin terpaksa menurunkan standar kualitas/mutu bahan penolong (*excipients*) obat untuk menekan biaya produksi agar masuk plafon Harga Eceran Tertinggi (HET). Selain itu, pasar domestik beresiko dibanjiri obat impor paralel ilegal atau obat palsu yang tidak lolos uji BPOM, mengorbankan hak keamanan dan keselamatan konsumen (Hartawan, 2025).

### **4. Resiko Melemahnya Investasi dalam Mencapai Kemandirian**

Produk Domestik Buto (PDB) dan Inflasi berpengaruh kuat pada total investasi (PMA dan PMDN) di sektor farmasi (Indrawati et al., 2025). Regulasi insentif untuk riset bahan baku lokal dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan belum menerbitkan aturan turunan yang jelas (Ruben, 2025). Jika iklim usaha farmasi domestik dinilai tidak menguntungkan akibat penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang kaku dan tingginya inflasi impor, investor asing (PMA) akan menarik modalnya. Tanpa investasi dan teknologi dari luar, proyek kemandirian Bahan Baku Obat lokal dan pengembangan obat tradisional berskala industri akan mengalami kegagalan/stagnasi (Wahyudi, 2023b).

Dalam analisa resiko, disertai adanya mitigasi resiko sebagai bentuk upaya menjaga keseimbangan dari antar pihak masyarakat, pemerintah, dan lini kesehatan terkait (terutama industri farmasi

nasional). Mitigasi resiko atau tindak lanjut yang dapat dipertimbangkan dari hasil analisa literature review dan analisa resiko kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat di tengah melemahnya rupiah dan konflik geopolitik global, sebagai berikut:

1. Menerapkan sistem Harga Eceran Tertinggi (HET) Dinamis (*Floating HET*) yang plafon harganya otomatis menyesuaikan jika nilai tukar Rupiah terdepresiasi melewati ambang batas psikologis tertentu (Indrawati, 2025)
2. Memberikan subsidi atau bantuan modal darurat untuk membiayai impor Bahan Baku Obat esensial yang sifatnya kritis bagi hajat hidup orang banyak (Wahyudi et al., 2023).
3. Harmonisasi kebijakan penghapusan atau reduksi PPN (menjadi 0%) khusus untuk obat-obatan esensial dan obat generik (Ismi, 2025).
4. Memberikan edukasi, transparansi biaya, dan substitusi ke obat generik yang bebas PPN atau berbiaya lebih rendah kepada pasien (Ismi, 2025).
5. Penerbitan regulasi teknis turunan untuk Pasal 167 UU Paten yang mengatur kewajiban labelisasi khusus, standardisasi mutu, dan pelacakan digital (*batch tracking*) untuk semua obat hasil impor paralel (Fairuzaidan, 2025)
6. Penggunaan media sosial untuk pelaporan massal jika ditemukan obat ilegal dan mengoptimalkan jalur mediasi di luar pengadilan jika terdapat sengketa mutu/harga retail (Rahmawati, 2022).
7. Mempercepat penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) turunan UU Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) tentang pengaturan besaran, persyaratan, dan mekanisme insentif fiskal (seperti *tax holiday* atau *super tax deduction*) bagi industri farmasi yang melakukan riset BBO lokal (Ruben, 2025)

Penerapan kebijakan *public procurement* (pengadaan barang pemerintah/BPJS) yang mewajibkan penyerapan produk farmasi dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi guna menjamin pasar bagi investor baru (Wahyudi, 2023b).

#### 4. CONCLUSION

Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) obat tidak bisa diberlakukan secara kaku di tengah tengah melemahnya rupiah dan konflik geopolitik global. Hal ini dikarenakan beresiko kelangkaan obat, beban pajak atas obat yang tinggi hingga membuat masyarakat kelas menengah tercekik harga, penurunan mutu dan pemalsuan obat, serta melemahnya investasi dalam mencapai kemandirian industri farmasi nasional. Resiko tersebut dapat dimitigasi melalui penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dinamis, penghapusan/reduksi PPN, edukasi obat substitusi, pemberian bantuan modal, penerbitan regulasi turunan terkait obat Harga Eceran Tertinggi (HET), dan pengaturan Bahan Baku Obat.

#### 5. ACKNOWLEDGMENTS

Kami hendak mengucapkan terima kasih untuk Universitas Setiabudi Surakarta yang telah memberikan dukungan finansial untuk kegiatan penelitian ini.

#### 6. BIBLIOGRAPHY

- Claudio, C. D. (2022). Sanksi Pidana Penjualan Obat di Atas Harga Normal Menurut Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Lex Privatum*, X(1), 162–171.
- Dao, Y. (2025). Geopolitik Kritis Dalam Konteks Keamanan Maritim: Studi Kasus Pemberontak Houthi Di Laut Merah. *Jurnal Defendonesia*, 9(1), 61–81.

- Fairuzaidan, A. A. (2025). Menyeimbangkan Perlindungan Paten dan Hak Konsumen Dalam Impor Paralel Obat di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 8(3).
- Fiantika, F. R. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Global Eksekutif Teknologi.
- Hartawan, D. (2025). Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat Dengan Harga Eceran Tertinggi Pada Apotek. *Social Sciences, and Political Sciences, Open University*, 2(2).
- Indrawati, B. (2025). Analisis PDB dan Inflasi Terhadap Investasi Industri Kimia, Farmasi Dan Obat Tradisional Periode 2017-2022. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3(6).
- Iqbal, M. F. (2022). Penerapan Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kelangkaan Obat-obatan Semenjak Pandemi COVID-19. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2).
- Ismi, K. (2025). Evaluasi Kebijakan Ppn Atas Obat-Obatan dan Pengaruhnya Terhadap Aksesibilitas Pasien di Rumah Sakit. *JEBS (Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial)*, 3(2).
- Misnawati. (2020). Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian Obat-Obatan di Apotek Zafira Ruhama. *Jurnal JAPB*, 3(2), 322–331.
- Mulyani, S. (2022). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Obat. *Jurnal Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(2).
- Oktarina, N. (2024). Penegakan Hukum Pengadaan Obat Sebagai Pemenuhan Hak Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4), 268–282.
- Parwata, I. M. (2016). *Obat Tradisional*. Diktat Unud.
- Rahmawati, W. (2022). Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (Het) Obat-Obatan Oleh Pelaku Usaha Apotek Berdasarkan Uu No. 8 Tahun 1999. *Jurnal Nusantara*, 1(1), 1–18.
- Ristagari, F. (2025). Potensi Dan Masalah Dalam Pengembangan Kemandirian Bahan Baku Obat Tradisional di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(6).
- Roosinda, W. F. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Zahir Publishing.
- Ruben, S. (2025). Analisis Yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan Dalam Negeri. *Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial*, 2(2).
- Rukhmana, T. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rey Media Grafika.
- Shabrian, M. (2024). Pengaruh Modal Kerja, Biaya Operasioanal, Biaya Promosi, Dan Penjualan Terhadap Laba Bersih (Studi Kasus pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2022). *Jurnal Maneksi*, 13(2), 292–301.
- Tarigan, A. E. (2022). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Memproduksi Obat Sirup Cair Menimbulkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak. *Jurnal Surya Kencana Dua*, 9(2), 157.
- Wafan, A. (2025). Implementasi Harga Eceran Tertinggi dalam Praktik Perdagangan Antar Penjual dan Pembeli. *Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan*, 6(2), 80–91.
- Wahyudi, A. (2023a). Benchmarking Kondisi Industri Bahan Baku Obat di Dunia. *Sanskara Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(3), 186–198.
- Wahyudi, A. (2023b). Benchmarking Kondisi Industri Bahan Baku Obat di Dunia. *Sanskara Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(3).
- Yusuf, M. I. (2025). *Teori dan Konsep Ilmu Farmasi*. Eureka Media Aksara.
- Zirzis, M. (2025). Disrupsi Rantai Pasokan Global: Pembelajaran dan Respons Strategis untuk Ekonomi Berkembang. *Jurnal Gema Ekonomi*, 14(1), 20–33.